

STANDAR PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Layanan	Pelayanan Fisioterapi, Terapi Wicara
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Rujukan internal dari DPJP 2. Form program rehabilitasi medik 3. SKDP dari Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi 4. Bukti registrasi rawat jalan
3.	Prosedur REHABILITASI MEDIK <pre> graph TD A[PETUGAS MEMANGGIL PASIEN SESUAI URUT ANTRIAN] --> B[PASIEN DIPERIKSA DOKTER KFR] B --> C[PEMBERIAN PROGRAM DAN JADWAL TINDAKAN] C --> D[PEMBERIAN TINDAKAN DAN PEMERIKSAAN] D --> E[PASIEN MELAKUKAN PEMBAYARAN] E --> F[PASIEN PULANG] </pre>	Bagi Pasien : 1. Menunggu pemanggilan sesuai dengan nomor antrian klinik yang dituju 2. Pasien mendapat pemeriksaan oleh Dokter FKR melalui rujukan internal DPJP lain. (untuk kunjungan pertama dan bulanan) 3. Pemberian program dan jadwal tindakan 4. Pemberian tindakan dan pemeriksaan sesuai program (Fisioterapis dan Terapi Wicara) 5. Melakukan pembayaran di Kasir (bagi pasien umum) 6. Pasien pulang
4.	Waktu Pelayanan	Kurang dari 1 jam
5.	Biaya / Tarif	1. Pasien Umum / Bayar Tunai Sesuai Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 43 Tahun 2015 2. Pasien JKN: Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 3. Perda Kabupaten Kutai Kartanegara No 1 tahun 2024
6.	Pengelolaan Pengaduan	1. Email rsabadi@kukarkab.go.id 2. Telp 0811-5977-292 3. Kotak Saran 4. Unit Pelayanan Pelanggan